



BUKUMANUAL

CORETAX

MODUL

# Pencabutan Pengukuhan PKP

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Modul Pendaftaran Wajib Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

## MODUL

# Pencabutan Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Edisi : 20240909



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Marīie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



# Daftar Isi

- 4 | Kata Pengantar
- 6 | 01 Gambaran Umum
- 8 | 02 Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP

## ***Disclaimer***



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



# Kata Pengantar

*Assalamualaikum wr.wb*

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat Wajib Pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarkan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan Wajib Pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Jakarta, September 2024

**Suryo Utomo**

Direktur Jenderal Pajak



## 01

# Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak [WP]. Tujuannya adalah untuk membentuk *database* Wajib Pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh Wajib Pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun Wajib Pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan [SIAP]. Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP] dan Nomor Objek Pajak [NOP] Pajak Bumi dan Bangunan [PBB].

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil Wajib Pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Sebelum Coretax diimplementasikan, proses bisnis registrasi memiliki beberapa tantangan seperti sistem validasi data yang terbatas, saluran pendaftaran terbatas, serta integrasi data Wajib Pajak dalam sistem yang belum optimal.

Proses bisnis pendaftaran meliputi **6 [enam] subproses**, yaitu:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak [PKP]
3. Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan
4. Penetapan lokasi pendaftaran
5. Perubahan data dan status wajib pajak
6. Penghapusan dan pencabutan



Figur 1. RUANG LINGKUP PROSES BISNIS PENDAFTARAN

## 02

# Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP

Berikut ini merupakan panduan untuk melakukan pencabutan pengukuhan PKP:

Isikan **Username** [NPWP/ NIK] [1] dan **Password** [Kata Sandi] [2] dan klik **Login** pada halaman Login CTAS Portal Wajib Pajak.

CTAS Portal Login

Username  
Username 1

Password  
Password 2

Language  
en-US

Remember My Login [Reset Password?](#)

Login


Don't have an account? [New Registration](#)

[Digital Access Request](#)

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX




- 1 Pada halaman muka Coretax, pilih menu **My Portal** [3], lalu klik submenu **Deregistration & Revocation** [Penghapusan & Pencabutan] [4]



Gambar 2. HALAMAN MUKA CTAS PORTAL WAJIB PAJAK

- 2 Anda akan diarahkan ke halaman **Deregistration** [Pencabutan] [5], pada bagian **Case Management** [Manajemen Kasus] [6], pilih isian data sebagai berikut:



Gambar 3. BAGIAN CASE MANAGEMENT HALAMAN DEREGISTRATION

[ **Type of Deregistration** [Jenis Penghapusan & Pencabutan] [7] yang terdiri atas dua pilihan yaitu:

- [ **TIN Deregistration** [Penghapusan NPWP];
- [ **Tax Type Deregistration** [Pencabutan Jenis Pajak Tertentu];

pilih **Tax Type Deregistration**.

[ **Tax Type(s) for Deregistration** [Jenis Pencabutan] [8] yang terdiri atas dua pilihan:

- [ **Taxable Person for VAT Purposes Revocation** [Pencabutan Pengukuhan PKP];
- [ **Land & Building Tax Deregistration** [Pencabutan Pajak Bumi dan Bangunan];

pilih **Taxable Person for VAT Purposes Revocation**.

- 3 Kemudian pada bagian **Representative** [Wakil/Kuasa] dan **Taxpayer Identity** [Identitas Wajib Pajak], bagian ini terisi otomatis sesuai data profil Wajib Pajak yang ada pada sistem DJP.

Gambar 4. BAGIAN REPRESENTATIVE DAN TAXPAYER IDENTITY

- 4 Pada bagian **Deregistration** [Pencabutan dan Penghapusan] silakan isi data yang diminta sebagai berikut:

Gambar 5. BAGIAN DEREGISTRATION

- **Taxable Person for VAT Purposes Revocation Reason** [Alasan Pencabutan Pengukuhan PKP] [9] yang terdiri atas dua pilihan yaitu:
  - **Taxable Person for VAT Purposes whose total business turnover and / or gross revenue for 1 (one) financial year does not exceed the limit of total business turnover and / or gross revenue for small entrepreneurs and does not choose to become a Taxable Person** [Peredaran bruto kurang dari 4,8 Milyar Rupiah sehingga memilih untuk tidak dikukuhkan lagi sebagai PKP]
  - **Other Reason** [Alasan lain]; apabila memilih alasan ini, maka akan ada di kolom yang akan muncul di mana Anda akan diminta untuk menuliskan alasan Anda di kolom tersebut.

- **Documents** **Dokumen Pendukung** **[10]**; Anda akan diminta untuk mengunggah dokumen yang mendukung alasan permohonan pencabutan pengukuhan PKP.

5 Sebagai langkah terakhir, pada bagian **Taxpayer Statement [11]** **Pernyataan Wajib Pajak** lanjutkan dengan mencentang *checkbox* **kotak centang**, untuk mengonfirmasi bahwa Wajib Pajak menyetujui pernyataan dan klik **Submit** **Kirim** dan proses pengajuan permohonan pencabutan pengukuhan PKP selesai.

**Gambar 6.** ISIAN TAXPAYER STATEMENT

6 Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **Download Proof of Receipt** **Unduh Bukti Penerimaan Surat**

#### Deregistration

**Gambar 7.** NOTIFIKASI PENGIRIMAN PERMOHONAN DAN UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT

BUKUMANUAL

**CORETAX**



**djp**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA